BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 476 / 575 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KARANGANYAR
PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kebutuhan akan hak anak dalam bentuk partisipasi, kreatifitas dan aksi khususnya di Kabupaten Karanganyar maka dipandang perlu membentuk Forum Anak Karanganyar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Karanganyar Periode Tahun 2022-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Karanganyar Periode Tahun 2022-2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. Fasilitator:
   1. menginisiasi pengurus Forum Anak menjadi aktif;
   2. memberikan motivasi dan menggerakkan Forum Anak untuk bisa melaksanakan kegiatan; dan

Dipindai dengan CamScanner

3. mendengarkan pendapat atau pandangan, memberikan saran dan pengetahuan baru kepada anak-anak di Forum Anak.

b. Ketua:
   1. memimpin jalannya organisasi;
   2. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
   3. mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
   4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
   5. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan
   6. mengkoordinasikan kegiatan kepada Fasilitator Forum Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Sekretaris:
   1. Bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
   2. menyusun dan mempersiapkan kegiatan.

d. Bendahara:
   1. menyusun anggaran yang diperlukan;
   2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan; dan
   3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.

e. Divisi Hubungan Masyarakat (Humas):
   1. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal;
   2. memperluas jangkauan pangsa target program kerja; dan
   3. membantu dalam langkah akhir perancangan struktur program kerja yang akan dilaksanakan;

f. Divisi Kegiatan :
   1. menyusun perencanaan kegiatan/program kerja;
   2. koordinator jalannya kegiatan;
   3. menyusun konsep acara secara rinci/spesifik dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat kegiatan berlangsung; dan
   4. membantu inovasi kreasi anggota.

g. Divisi Publikasi dan Dokumentasi:
   1. mendokumentasikan setiap kegiatan dalam bentuk foto ataupun video untuk kepentingan administrasi dan publikasi;
   2. mempublikasikan setiap kegiatan dan pengelolaannya di media sosial; dan
   3. melakukan pengawasan atas akun yang mengatasnamakan Forum Anak Karanganyar.

h. Divisi Kelembagaan:
   1. menyiapkan dan menyampaikan materi sosialisasi; dan
   2. melaksanakan kegiatan dalam rangka menampung aspirasi anak.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 476/1138 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Karanganyar Periode Tahun 2020-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Juli 2022
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur;
3. Kepala Baperlitbang;
4. Kepala BKD;
5. Kepala Disdikbud;
6. Kepala Bagian Hukum Setda; dan
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 476 / 575 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KARANGANYAR PERIODE TAHUN 2022-2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KARANGANYAR
PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Maria Mutya P.S	Fasilitator
2.	Varel Albany Setyawan	Fasilitator
3.	Widya Yudha Patria	Fasilitator
4.	Hanifaw Rahma Setyaningrum	Fasilitator
5.	Nvidia Febiola Estiyantara	Fasilitator
6.	Liya Dwi Riyanti	Fasilitator
7.	Nafisa Dian Anfusana	Fasilitator
8.	Adelisa Devita Ryani	Fasilitator
9.	Yemima Aurellia Amorita M.N	Fasilitator
10.	Catur Dini Prihastuti	Fasilitator
11.	Annisa Dinda Santoso	Fasilitator
12.	Icek Raviyana	Fasilitator
13.	Luthfia Nur Putri Azizah	Fasilitator
14.	Anggun Dewina Elistya	Fasilitator
15.	Vicky Rian Saputra	Fasilitator
16.	Bagus Muhammad NAufal	Fasilitator
17.	Caecillia Novi Cahyaningrum	Fasilitator
18.	Yudy Shiam Shung Shang	Fasilitator
19.	Annisa Ul Husna	Fasilitator
20.	Redita Anggraeni	Ketua
21.	Muhamad Andri Pamungkas	Wakil Ketua
22.	Ayu Indriyani Jayaning Firdaus	Sekretaris 1
23.	Aurellia Qoyumi Putri Ananta	Sekretaris 2
24.	Defan Maulana	Bendahara 1
25.	Hanifah Nurul Jannah	Bendahara 2
26.	Rifky Taufiqul Muhlas	Koordinator Sie Humas
27.	Rohmadi	Anggota Sie Humas
28.	Ade Rasyid Maulana	Anggota Sie Humas
29.	Aqila Nandya Rohima	Anggota Sie Humas
30.	Sabina Sinkhu Fisicella	Anggota Sie Humas
31.	Falesha Libertalea Taufik	Koordinator Sie Pubdok
32.	Hasan Sidiq	Anggota Sie Pubdok
33.	Athaya Hanin Haryono	Anggota Sie Pubdok
34.	Listyana Putri Cahyani	Anggota Sie Pubdok
35.	Gabriella Adena Adin M.N.	Anggota Sie Pubdok
36.	Meysha Sufah Zain H.	Anggota Sie Pubdok
37.	Magretha Nebore	Koordinator Sie Kegiatan
38.	Eka Setyowati .ND	Anggota Sie Kegiatan
39.	Lintang Sri Bening Retnaning	Anggota Sie Kegiatan
40.	Renno Ad'ha Ariswanto	Anggota Sie Kegiatan
41.	Denik Tiyas Nur Cahyani	Anggota Sie Kegiatan
42.	Nur Na'imah	Koordinator Sie Kelembagaan

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3
43.	Sekar Puput Fitria	Anggota Sie Kelembagaan
44.	Estu Sri Wuryani	Anggota Sie Kelembagaan
45.	Angela Vania Sugiyono	Anggota Sie Kelembagaan
46.	Darin Kusuma Asih	Anggota Sie Kelembagaan

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Dipindai dengan CamScanner